

Penerapan Kaidah Fiqh dalam Hukum Media Sosial di Era Globalisasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

¹Syamsuddin Sakka, ² Muhammad Syakir Al-Kautsar

¹ Institut Agama Islam Negeri Palopo, ² Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo
Jalan Agatis Kel.Balandai, Kec.Bara, Kota Palopo, Indoensia
E-mail : syamsuddins@iainpalopo.ac.id

Abstract

The globalization of science and technology continues, especially on social media. On the one hand, the benefits of various conveniences are also clearly felt to cause harm. The research examines social media laws and the limitations of their use concerning fiqh rules. This research includes normative legal research methods with a conceptual approach in the form of Islamic law principles. The study concludes that the original law of social media is permissible (permissible) and will change to be recommended if it brings benefits and change to be forbidden if it causes damage. However, the potential for harm in social media exists, so there must be limits to its use and regulatory restrictions, especially restrictions that apply widely in society through state policymaking. The research results can be considered when responding to developments in technology and information, especially regarding social media, so that we can use social media more wisely.

Keywords: Social Media Law, Fiqh Rules, Era of Globalization of Science and Technology

Abstrak

Globalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi terus terjadi, khususnya pada media sosial. Manfaat berbagai kemudahan pada satu sisi, pada sisi yang lain juga dirasakan jelas dapat menimbulkan keburukan. Penelitian mengkaji hukum media sosial dan batasan penggunaannya dengan acuan kaidah fiqh. Penelitian ini termasuk metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual berupa asas-asas hukum Islam. Penelitian menyimpulkan bahwa hukum asal media sosial adalah mubah (boleh) dan akan berubah menjadi dianjurkan jika mendatangkan kemanfaatan dan berubah menjadi diharamkan jika mendatangkan kerusakan. Namun, potensi keburukan dalam media sosial pasti adanya maka harus ada batas penggunaan, dan harus ada aturan pembatasan utamanya pembatasan yang berlaku luas di tengah masyarakat melalui pengambilan kebijakan negara. Hasil penelitian dapat menjadi pertimbangan dalam menyikapi perkembangan teknologi dan informasi khususnya terkait media sosial sehingga dapat menggunakan media sosial secara lebih bijak.

Kata Kunci: Hukum Media Sosial, Kaidah Fiqh, Era Globalisasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti media sosial sangat pesat, menyebabkan terjadi perubahan secara cepat di mana-mana. Media sedikit demi sedikit secara pasti membawa masuk masyarakat ke suatu budaya yang baru dan mulai merubah pola pikir hingga budaya perilaku masyarakat. Tanpa disadari media telah ikut mengatur jadwal hidup manusia serta menciptakan sejumlah kebutuhan. Dampak yang ditimbulkan media bisa beraneka ragam berupa hal yang positif maupun negatif. Dampak yang baik di antaranya kemudahan menjangkau informasi. Dampak buruk salah satunya terjadinya perilaku yang menyimpang dari norma-norma sosial atau nilai-nilai budaya.

Secara harfiah kata media berarti perantara atau pengantar. *Association for Education and Communication Technology* (AECT) mendefinisikan media sebagai segala bentuk yang dipergunakan untuk suatu proses penyaluran informasi. Sedangkan *National Education Association* (NEA) mendefinisikan sebagai benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik.¹ Dapat dikatakan bahwa media merupakan suatu yang menyampaikan pesan dan dapat merangsang pikiran dan perasaan bagi si pengguna.

Media sosial (*social media*) atau yang dikenal juga dengan jejaring sosial merupakan bagian dari media dapat dianggap baru. Jelas kiranya bahwa muatan interaktif dalam media baru ini sangatlah tinggi. Media sosial didefinisikan sebagai sebuah media online, yang mana para pengguna bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi. Media sosial saat ini meliputi: jejaring sosial, media *sharing network*, forum diskusi, *blogging*, *social audio network*, *live streaming*, dan *review networks*.

Errika Dwi Setya mengutip Ardianto yang mengungkapkan, bahwa media sosial online, disebut jejaring sosial online bukan media massa online karena media sosial mampu memengaruhi opini yang berkembang di masyarakat. Penggalangan dukungan atau gerakan massa bisa dilakukan melalui media online. Apa yang ada di dalam media sosial, terbukti mampu membentuk opini, sikap, dan perilaku publik atau masyarakat.² Inilah alasan mengapa media ini lebih tepat disebut media sosial bukan media massa.

Perkembangan teknologi yang menyebabkan arus informasi tidak terbandung. Berbagai hal yang paling baik hingga yang paling buruk dapat

¹ Asnawir dan Basyirudin Usman, *Media Pembelajaran* (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 12.

² Errika Dwi Setya Watie, "Komunikasi Dan Media Sosial (Communications and Social Media)," *Jurnal The Messenger* 3, no. 2 (2016): 70, <https://doi.org/10.26623/themessenger.v3i2.270>.

diakses dari media sosial. Menjadi sarana menyebarkan kebaikan dan saling menasihati. Di lain sisi berbagai ujaran kebencian, menghina, merendahkan dengan mudah didapatkan. Bahkan kadang ungkapan negatif yang ada lebih buruk dari pada yang didapatkan di dunia nyata. Dari berbagai dampak negatif yang ada, sehingga ada yang bersikap menutup jalan secara penuh dengan mengharamkan. Di lain sisi sebagian orang menggunakan media sosial tanpa batas dan tanpa batasan apapun. Penyikapan yang berlebihan pada kedua sikap yang berseberangan tersebut menuntut ulasan kembali hukum media sosial dengan dua sisi kebaikan dan keburukan yang dapat muncul dari penggunaannya di tengah kemajuan teknologi dunia saat ini.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Di antaranya: *Penggunaan Media Sosial dalam Perspektif Islam* oleh Nadila Putri Saharani dkk.³ dan *Analisis Hukum Islam terhadap Penggunaan Media Sosial sebagai Penyebab Perceraian* karya Ade Daharis.⁴ Kedua penelitian fokus pada pembahasan penggunaan dan pengaruh media sosial. Untuk penelitian pertama menjelaskan tentang penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa. Penelitian kedua menjabarkan mengenai media sosial menjadi pemicu utama pada tahun 2016-2018 perceraian yang tinggi di Pengadilan Sungguminasa, Kabupaten Gowa. Beberapa penelitian lainnya juga mengkaji dampak media sosial seperti yang ditulis Avril al-Makiah⁵ dalam karyanya *Analisis Hukum Pengaruh Media Sosial Terhadap Gugatan Perceraian di Kabupaten Luwu Timur*. Penelitian sebelumnya berfokus pada akibat negatif yang ditimbulkan media sosial. Adapun tulisan ini memaparkan kaidah yang menjadi alternatif untuk menimbang dampak positif dan negatifnya sehingga seseorang dapat bersikap secara lebih proporsional dalam hal ini.

Metode

Penelitian termasuk dalam kajian penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan solusi atau jawaban atas masalah hukum⁶ penggunaan media sosial yang diangkat melalui analisis terhadap bahan

³ Nadila Putri Saharani et al., "Penggunaan Media Sosial Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat* 1, no. 2 (2022): 116–25, <https://doi.org/10.55606/jurrafi.v1i2.514>.

⁴ Ade Daharis, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Sebagai Penyebab Perceraian," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 2 (2024): 887–95, <https://doi.org/10.56338/jks.v2i1.687>.

⁵ Avril Al-Makiah, "Analisis Hukum Pengaruh Media Sosial Terhadap Gugatan Perceraian Di Kabupeten Luwu Utara" (n.d.).

⁶ Watni Marpaung Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamesia Group, 2016), 40.

hukum yang ada. Penelitian hukum normatif ini difokuskan pada penelitian asas-asas hukum berupa kaidah fiqh yang terkait dengan permasalahan. Penelitian melakukan pendekatan dengan pendekatan hukum konseptual yang beranjak dari doktrin dan pandangan hukum yang berkembang dalam hukum Islam. Analisis konten digunakan untuk mendeskripsikan secara objektif isi dari pesan⁷ atau makna yang ada dalam kaidah fiqh untuk dikorelasikan dengan permasalahan hukum media sosial.

Hasil dan Diskusi

Globalisasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan zaman yang pesat membuat orang-orang berlomba untuk menciptakan teknologi yang canggih sebagai bagian dari modernisasi serta telah memengaruhi berbagai sisi kehidupan. Kemudahan mengakses internet menjadikan semakin mudahnya orang-orang untuk mengetahui perkembangan dunia.⁸ Dengan teknologi yang canggih seperti *smartphone* dan jaringan internet menjadi konsumsi harian manusia di era globalisasi sekarang ini.

Sudarma menulis bahwa internet secara umum merupakan jaringan kerja yang menggunakan sistem komputer dan internet yang pertama kali digunakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969, dan kemudian mulai pada tahun 1973 berkembang ke negara lain khususnya Inggris dan Norwegia.⁹ Maski pada awalnya digunakan pada bidang militer, saat ini semua bidang kehidupan manusia sudah memanfaatkan internet. Saat ini, internet sudah menjadi salah satu bagian terpenting bagi sebagian besar masyarakat dunia. Penggunaan secara cermat dan cermat banyak mendatangkan manfaat. Internet dapat sebagai media komunikasi maupun edukasi. Internet juga menjadi ideologi di dalam masyarakat di mana dengan adanya media internet, kekuasaan tidak terletak pada medianya, tetapi pada prinsip kerja dunia pada saat ini yaitu sistem jaringan.

Tingkat pengguna internet sangat bervariasi di seluruh Indonesia. Hal ini mencerminkan perbedaan jangkauan, ukuran pasar, dan kondisi infrastruktur. Kebutuhan penggunaan internet di kota sangat berbeda dengan kebutuhan di desa. Keterjangkauan ponsel karena turunnya biaya telepon dan paket layanan, telah mempercepat pertumbuhan pengguna internet. Di dalam

⁷ Valerine J.L. Kriekhof., "Analisis Konten Dalam Penelitian Hukum," *Era Hukum*, 1995.

⁸ Hendro Setyo Wahyudi and Mita Puspita Sukmasari, "Artikel Teknologi Dan Kehidupan Masyarakat," *Jurnal Analisa Sosiologi* 3, no. (1) (2014): 61, <https://media.neliti.com/media/publications/227634-teknologi-dan-kehidupan-masyarakat-7686df94.pdf>.

⁹ M. Sudarma, *Sosiologi Komunikasi*, Mitra Waca (Jakarta, 2014), 83.

penggunaan internet tentunya tidak terlepas dari media sosial di dalamnya, di mana sudah begitu banyak tercipta media sosial yang ada di Masyarakat. Bahkan banyak negara memiliki media jaringan sosial lokal masing-masing. Media sosial inilah yang menjadi konsumsi bagi para pengguna internet tidak kecuali orang-orang di Indonesia, hampir semua orang mempunyai media sosial.¹⁰ Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, mengungkapkan: “Hasil penelitian dari UNESCO menyimpulkan bahwa 4 dari 10 orang Indonesia aktif di media sosial seperti Facebook yang memiliki 3,3 juta pengguna, kemudian WhatsApp dengan jumlah 2,9 juta pengguna dan lain lain”¹¹.

Pemanfaatan internet untuk media sosial dalam kategori tinggi berdasarkan data Badan Pusat Statistik berikut:¹²



Gambar 1. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas yang Pernah Mengakses Internet menurut Tujuan Penggunaan Internet, 2022

Apabila dilihat berdasarkan tujuan mengakses internet, terlihat bahwa tujuan mengakses internet didominasi untuk mendapat informasi/berita, penggunaan sosial media, dan hiburan dengan persentase masing-masing sekitar 74,90 persen, 74,02 persen, dan 69,79 persen. Adapun untuk yang tujuan lainnya relatif lebih sedikit hanya berkisah 20 persen ke bawah. Hal ini tidak dapat dipisahkan dengan dominasi muatan yang dapat diakses dan kemudahan aksesnya.

¹⁰ Annisa Fitrah Nurriszka, “Peran Media Sosial Di Era Globalisasi Pada Remaja Di Surakarta Suatu Kajian Teoritis Dan Praktis Terhadap Remaja Dalam Perspektif Perubahan Sosial,” *Jurnal Analisa Sosiologi* 11, no. 1 (2018): 29, <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0A>

¹¹ Kementerian Komunikasi dan Informatika, “Angka Penggunaan Media Sosial Orang Indonesia Tinggi, Potensi Konflik Juga Amat Besar,” 2018, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/14136/>.

¹² Harmawanti Marhaen Dkk., “Statistik Telekomunikasi Indonesia,” 2022, 28.

Akses media sosial sangat mudah dan hanya perlu menggunakan *smartphone* saja kita bisa mengetahui apa yang sedang terjadi di dunia, dengan mengakses berita melalui media sosial. Bahkan media sosial ini tidak hanya digunakan oleh masyarakat biasa melainkan juga seperti para pejabat negara dan para orang-orang kelas elite.¹³ Akibat dari adanya media sosial ini secara langsung memunculkan perubahan di dalam masyarakat, perubahan interaksi, perubahan pada kebudayaan, perubahan pada gaya hidup, dan perubahan-perubahan lainnya.

Dampak Media Sosial

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, media khususnya internet mempunyai manfaat jika dipergunakan dengan baik dan mendatangkan mudharat jika disalahgunakan. Dengan demikian, media sosial berdampak ganda.

Dampak positif dari media sosial adalah memudahkan untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan karena jarak bukan lagi masalah, dan lebih mudah dalam mengekspresikan diri. Demikian pula dalam efisiensi waktu dan biaya di mana penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat dan biaya lebih murah.¹⁴ Dapat pula dimanfaatkan untuk pengembangan diri seperti membagikan karya tulis. Dapat juga menjadi sarana bisnis dan sarana dakwah.

Pada sisi lain secara ringkas, media sosial memiliki dampak negatif antara lain:

- a. Menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dalam kehidupan dan sebaliknya. Orang yang terjebak dalam media sosial memiliki kelemahan besar yaitu berisiko mengabaikan hak orang-orang di kehidupannya sehari-sehari.
- b. Interaksi secara langsung cenderung menurun, karena mudahnya berinteraksi melalui media sosial maka seseorang akan semakin malas untuk bertemu secara langsung dengan orang lain.
- c. Membuat menjadi kecanduan terhadap internet. Dengan kepraktisan dan kemudahan menggunakan media sosial, maka orang-orang akan semakin tergantung pada media sosial, dan pada akhirnya akan menjadi kecanduan terhadap internet dan ketergantungan pada *smartphone*.

¹³ Nurriszka, "Peran Media Sosial Di Era Globalisasi Pada Remaja Di Surakarta Suatu Kajian Teoritis Dan Praktis Terhadap Remaja Dalam Perspektif Perubahan Sosial," 30.

¹⁴ Anang Sugeng Cahyono, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia*, n.d., 155.

- d. Rentan terhadap pengaruh buruk orang lain. Sehingga perlu untuk menyeleksi orang-orang yang berada dalam lingkaran sosial sehari-hari agar terhindar dari pengaruh buruk.
- e. Masalah privasi, dengan media sosial apapun yang diunggah dan bisa dengan mudah dilihat oleh orang lain. Hal ini tentu saja dapat membocorkan masalah dan data pribadi seseorang.
- f. Dapat menimbulkan potensi konflik antara orang-orang yang berbeda kepentingan.
- g. Dapat menimbulkan perilaku individualisme, yang ditandai dengan interaksi berlebihan dengan media sosial, berkurangnya interaksi dengan dunia nyata, dan kurang peka dengan lingkungan sekitarnya.¹⁵

Pemanfaatan media dengan baik dan menghindarkan dari dampak buruk dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip bermuamalah dalam Islam. Dalam berinteraksi dengan sesama manusia, baik di dalam kehidupan nyata maupun media sosial, setiap muslim wajib mendasarkan pada keimanan dan ketakwaan, kebajikan (*mu'āsyarah bil ma'rūf*), persaudaraan (*ukhuwah*), saling menasihati akan kebenaran (*al-haq*) serta mengajak pada kebaikan (*al-amr bi al-ma'rūf*) dan mencegah kemungkaran (*al-nahyu 'an al-munkar*).

Hukum Media Sosial

Penggunaan media sosial khususnya internet adalah suatu hal yang masih baru. Dengan artian belum ada pada zaman Rasulullah saw. dan para sahabat bahkan beberapa abad setelahnya. Jauh berbeda dengan yang ada pada zaman modern seperti sekarang. Jadi tidak ada dalil khusus dari al-Qur'an dan sunah yang menunjuk langsung tentang hukum menggunakan jasa internet atau mengakses media sosial. Walaupun demikian terdapat kaidah yang menyatakan:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ¹⁶

Artinya:

Asal dari segala sesuatu adalah mubah, selama tidak ada dalil yang melarangnya.

Dari hasil penelitian dari al-Qur'an dan sunah, para ulama membuat dua kaidah Usul Fiqh: hukum asal untuk perkara ibadah khusus adalah terlarang

¹⁵ Cahyono, 156. Arbaiyah Satriani, "Mencegah Dampak Negatif Media Sosial Pada Anak," *Republika*, 2017. Nisa Khairuni, "Dampak Positif Dan Negatif Sosial Media Terhadap Pendidikan Akhlak Anak (Studi Kasus Di SMP Negeri 2 Kelas VIII Banda Aceh)," *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling* 2, no. 1 (2016): 92, <https://doi.org/10.22373/je.v2i1.693>.

¹⁶ Jalāluddīn al-Suyūṭī, *Al-Asyabāh Wa Al-Nazāir* (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), 60.

dan tidaklah disyariatkan sampai ditemukan keterangan dalam al-Qur'an dan sunah. Sebaliknya, hukum asal untuk perkara muamalah (non ibadah) adalah dibolehkan dan tidak diharamkan sampai Allah dan Rasul-Nya melarangnya melalui dalil-dalil yang ada. Dari kaidah di atas dapat disimpulkan untuk kaidah pertama yaitu hukum asal setiap perkara ibadah adalah terlarang sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ibadah adalah sesuatu yang diperintahkan atau dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa yang memerintahkan atau menganjurkan suatu amalan yang tidak ada petunjuk dalam al-Qur'an dan sunah, berarti ia telah mengada-ada dalam beragama (berbuat bid'ah). Namun untuk perkara selain ibadah seperti makanan, minuman, pakaian, pekerjaan, dan muamalat, hukum asalnya adalah diperbolehkan kecuali jika ada dalil khusus yang mengharamkannya.

Abdurrahmān bin Nāṣir al-Sa'adī mengemukakan bahwa, perkara mubah dibolehkan dan diizinkan oleh syariat untuk dilakukan. Perkara mubah itu bila mengantarkan kepada hal-hal yang baik maka dia dikelompokkan dalam hal-hal yang diperintahkan. Perkara mubah terkadang pula mengantarkan pada hal yang jelek, maka dikelompokkan dalam hal-hal yang dilarang. Apabila perkara mubah tersebut mengantarkan pada kebaikan, maka perkara mubah tersebut diperintahkan, baik dengan perintah yang wajib maupun yang sunah. Orang yang melakukan perbuatan mubah seperti ini akan diberi ganjaran sesuai dengan niatnya. Begitu pula jika perkara mubah dapat mengantarkan pada sesuatu yang dilarang, maka hukumnya pun menjadi terlarang, baik dengan larangan tegas dengan hukum haram maupun dengan larangan tidak tegas dengan hukum makruh.

Dijelaskan dalam *Kompilasi Bahtsul Masail* bahwa berkomunikasi dengan seorang lawan jenis, melalui media dalam bentuk apapun, seperti HP, internet (seperti Facebook, Wa) dan lainnya, pada dasarnya sama saja dengan berkomunikasi secara langsung. Jika menimbulkan syahwat atau fitnah maka diharamkan. Sebab hal ini dapat menjadi penyebab untuk melakukan larangan-larangan syariat yang lebih jauh lagi, seperti: *khalwah* (berdua-duaan), bermesraan, atau bahkan sampai pada perzinaan.

Terkait dengan hal ini, Ibnu Qayyim menuliskan nasihat seorang sufi yang ditujukan pada imam al-Syāfi'i, ia berkata:

وَنَفْسِكَ إِنِ اشْغَلْتَهَا بِالْحَقِّ وَإِلَّا اشْتَغَلْتِكَ بِالْبَاطِلِ

Artinya:

Jika dirimu tidak tersibukkan dengan hal-hal yang baik (*haq*), pasti akan tersibukkan dengan hal-hal yang sia-sia (*batil*).

Media sosial adalah sarana perbuatan hukum bukan perbuatan hukum. Hukum media sebagai sarana akan bergantung pada perbuatan dan tujuan penggunaan sarana tersebut. Pandangan ini memunculkan kaidah tersendiri:

الْوَسَائِلُ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ

Artinya:

Sarana itu memiliki hukum yang sama dengan tujuannya.¹⁷

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam *Jawābul al-Kāfi* bahwa, jika waktu hanya diisi untuk hal-hal yang membuat lalai, untuk sekedar memperturutkan syahwat (hawa nafsu), berangan-angan yang buruk, hanya dihabiskan dengan banyak tidur dan digunakan dalam kebatilan, maka sungguh kematian lebih layak baginya.¹⁸

Hukum media sosial asalnya adalah boleh namun dapat berubah tergantung pemanfaatannya. Jika dipergunakan untuk kebaikan, maka akan mendatangkan manfaat dan menjadi suatu yang dituntut untuk dikerjakan. Apabila pemanfaatannya adalah untuk perkara yang sia-sia dan tidak bermanfaat, maka media sosial pun tidak bernilai apa-apa dan hanya membuang-buang waktu. Begitu pula jika media digunakan untuk perkara yang haram, maka hukumnya pun menjadi haram.

Lebih lanjut berkenaan dengan hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) lewat Fatwa Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial telah memberikan penjelasan dan ketentuan-ketentuan sampai pada tetaran teknis mengenai penggunaan media sosial. Walaupun tidak ditemukan redaksi tentang hukum media sosial, tetapi dengan adanya penjelasan tentang manfaat, hal-hal yang perlu diperhatikan, larangan-larangan, dan pedomanan dalam menggunakan media sosial¹⁹ dapat disimpulkan bahwa hukum asalnya adalah mubah.

Pembatasan-pembatasan dalam penggunaan media sosial perlu difatwakan karena selain dapat memberikan kemanfaatan juga di sisi lain dapat menimbulkan kerusakan. Pembatasan-pembatasan ini di dasarkan pada ayat al-Qur'an mengenai: pentingnya *tabayyun* (Q.S. al-Hujurāt: 6), larangan kecurigaan, menggunjing, dan mencari keburukan orang lain (Q.S. al-Nūr: 16 dan 19, al-Hujurāt: 12), larangan mengumpat (Q.S. al-Humazah: 1), larangan

¹⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 7th ed. (Jakarta: Kencana, 2017), 31.

¹⁸ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Jawāb Al-Kāfi Liman Sa'ala an Al-Dawā Al-Syāfi* (Maroko: Dar al-Marifah, 1997), 190.

¹⁹ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial," 2017.

menyakiti orang lain (Q.S. al-Ahzāb: 58). Begitu pula dalam hadis-hadis yang menjelaskan lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut, kemudian dilengkapi dengan berbagai pendapat dan tanggapan ulama.²⁰ Pentingnya memberikan batasan pada kebolehan media sosial juga dapat didasarkan pada kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ²¹

Artinya:

Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.

الضَّرُّ يُزَالُ²²

Artinya:

Bahaya harus dihilangkan.

Media informasi dan telekomunikasi adalah urusan yang menjadi tanggung jawab bagi pemerintah untuk mengaturnya karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Hal itu penting diatur secara rinci dan efektif karena media sosial punya potensi keburukan yang harus dihindarkan berdasar pada asas-asas hukum Islam. Di Indonesia setidaknya telah berlaku beberapa undang-undang yang berkaitan dengan tata cara, batasan-batasan, dan aturan lainnya berkenaan dengan media, yaitu:²³

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- b. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos.
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- f. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- g. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Kesimpulan

Globalisasi Iptek dalam bidang informasi dan komunikasi terus berkembang dengan sangat pesat menembus ruang-ruang kehidupan

²⁰ Majelis Ulama Indonesia.

²¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah* (Kairo: Dar Hadis, 2005), 145.

²² Abdul Aziz Muhammad Azzam, 126.

²³ Kominfo.go.id, "Undang-Undang-Bidang-Komunikasi-Dan-Informatika," n.d., <https://ppid.kominfo.go.id/regulasi/undang-undang-bidang-komunikasi-dan-informatika/>.

manusia. Media sosial telah dikenal sangat luas dan bahkan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia khususnya masyarakat perkotaan. Di samping itu, media sosial memiliki dampak ganda. Dampak positif berupa kemudahan bagi manusia dalam melakukan berbagai hal. Adapun dampak negatif berupa pengaruh-pengaruh buruk, yang berasal dari informasi yang didapatkan atau karena efek penggunaan media itu sendiri yang berlebihan. Perubahan interaksi masyarakat yang semakin individualis adalah dampak negatif yang dapat dirasakan.

Media dengan segala bentuk yang dipergunakan untuk suatu proses penyaluran informasi dapat memengaruhi orang yang menggunakannya. Hukum media sosial asalnya adalah boleh namun dapat berubah tergantung pemanfaatannya. Jika dipergunakan untuk kebaikan, maka akan mendatangkan manfaat dan menjadi suatu yang dianjurkan hingga pada tataran wajib. Demikian pula jika media sosial digunakan untuk perkara yang haram, maka hukumnya pun menjadi haram. Penggunaan dan materi yang diakses harus dibatasi sesuai acuan pembatasan yang ditentukan untuk menghindari potensi kerusakan yang besar.

Daftar Pustaka

- A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. 7th ed. Jakarta: Kencana, 2017.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah*. Kairo: Dar Hadis, 2005.
- Al-Makiah, Avril. "Analisis Hukum Pengaruh Media Sosial Terhadap Gugatan Perceraian Di Kabupaten Luwu Utara," n.d.
- Cahyono, Anang Sugeng. *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia*, n.d.
- Daharis, Ade. "Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Sebagai Penyebab Perceraian." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 2 (2024): 887–95. <https://doi.org/10.56338/jks.v2i1.687>.
- Faisar Ananda Arfa, Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamesia Group, 2016.
- Harmawanti Marhaen Dkk. "Statistik Telekomunikasi Indonesia," 2022.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. *Al-Jawāb Al-Kāfī Liman Sa'ala an Al-Dawā Al-Syāfī*. Maroko: Dar al-Marifah, 1997.
- Jalāluddīn al-Suyūṭī. *Al-Asyabāh Wa Al-Nazāir*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. "Angka Penggunaan Media Sosial Orang Indonesia Tinggi, Potensi Konflik Juga Amat Besar," 2018. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/14136/>.
- Khairuni, Nisa. "Dampak Positif dan Negatif Sosial Media Terhadap Pendidikan Akhlak Anak (Studi Kasus Di SMP Negeri 2 Kelas VIII Banda Aceh)." *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling* 2, no. 1 (2016): 91. <https://doi.org/10.22373/je.v2i1.693>.

- Kominfo.go.id. "Undang-Undang-Bidang-Komunikasi-Dan-Informatika," n.d. <https://ppid.kominfo.go.id/regulasi/undang-undang-bidang-komunikasi-dan-informatika/>.
- Kriekhof., Valerine J.L. "Analisis Konten Dalam Penelitian Hukum." *Era Hukum*, 1995.
- Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial," 2017.
- Nadila Putri Saharani, Julia Indah Islami, Ella Nurul Fauzi, Citra Dewi Lestari, Amanda Maharani, and Yayat Suharyat. "Penggunaan Media Sosial Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat* 1, no. 2 (2022): 116–25. <https://doi.org/10.55606/jurrafi.v1i2.514>.
- Nurritzka, Annisa Fitrah. "Peran Media Sosial Di Era Globalisasi Pada Remaja Di Surakarta Suatu Kajian Teoritis Dan Praktis Terhadap Remaja Dalam Perspektif Perubahan Sosial." *Jurnal Analisa Sosiologi* 11, no. 1 (2018): 1–5. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>.
- Satriani, Arbaiyah. "Mencegah Dampak Negatif Media Sosial Pada Anak." *Republika*, 2017.
- Sudarma, M. *Sosiologi Komunikasi*. Mitra Waca. Jakarta, 2014.
- Usman, Asnawir dan Basyirudin. *Media Pembelajaran*. Jakarta: Ciputat Pers, 2002.
- Wahyudi, Hendro Setyo, and Mita Puspita Sukmasari. "Artikel Teknologi Dan Kehidupan Masyarakat." *Jurnal Analisa Sosiologi* 3, no. (1) (2014): 13–24. <https://media.neliti.com/media/publications/227634-teknologi-dan-kehidupan-masyarakat-7686df94.pdf>.
- Watie, Errika Dwi Setya. "Komunikasi Dan Media Sosial (Communications and Social Media)." *Jurnal The Messenger* 3, no. 2 (2016): 69. <https://doi.org/10.26623/themessenger.v3i2.270>.